



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*  
**"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"**

# PROSIDING

---

RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
ENERGI BARU DAN TERBARUKAN:  
UPAYA MEWUJUDKAN KEBERLANJUTAN DAN KEMANDIRIAN  
ENERGI DI INDONESIA



**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*  
**"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"**

**LAPORAN FOCUS GROUP DISCUSSION**

**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
ENERGI BARU DAN TERBARUKAN:  
UPAYA MEWUJUDKAN KEBERLANJUTAN DAN KEMANDIRIAN  
ENERGI DI INDONESIA**

**KERJA SAMA  
BADAN KEAHLIAN DPR RI  
DENGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**29 SEPTEMBER 2021**

**BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
2021**

**TIM PENYUSUN PROSIDING**

***FOCUS GROUP DISCUSSION***

**“Rancangan Undang-Undang Tentang  
Energi Baru dan Terbarukan: Upaya Mewujudkan  
Keberlanjutan dan Kemandirian Energi di Indonesia”**

**Badan Keahlian DPR RI kerja sama dengan  
Universitas Muhammadiyah Malang  
29 September 2021**

<b>Penanggung Jawab</b>	<b>: Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.</b>
<b>Ketua</b>	<b>: Arif Usman, S.H., M.H.</b>
<b>Wakil Ketua</b>	<b>: Laksmi Harundani, S.H., M.Kn.</b>
<b>Sekretaris</b>	<b>: Febry Liany, S.H., M.H.</b>
<b>Anggota</b>	<b>: Olsen Peranto, S.H. T. Ade Surya, S.T., M.M.</b>

# DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN PROSIDING <i>FOCUS GROUP DISCUSSION</i> .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI.....	iv
“ANALISIS NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN” .....	1
A. PENDAHULUAN	
B. ANALISIS TERHADAP NASKAH AKADEMIK	
C. ANALISIS TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN	
D. PENUTUP	
SESI TANYA JAWAB.....	19
LAMPIRAN	
I. RESUME	26
II. FOTO KEGIATAN	42

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya *Focus Group Discussion* “Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan: Upaya Mewujudkan Keberlanjutan dan Kemandirian Energi di Indonesia”.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang. Prosiding ini memuat hasil kegiatan *Focus Group Discussion* yang berisi analisis Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan, serta forum tanya jawab antara peserta dengan pemateri.

Terima kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang telah bekerja sama dalam menyusun dan menerbitkan prosiding ini, serta turut menyukseskan terselenggaranya *Focus Group Discussion* “Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan: Upaya Mewujudkan Keberlanjutan dan Kemandirian Energi di Indonesia”, di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Semoga prosiding ini bermanfaat sebagai pengetahuan dan pemahaman secara menyeluruh mengenai energi baru dan terbarukan, serta sebagai bahan masukan berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang.

Jakarta, September 2021

Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

## **SAMBUTAN KEPALA BADAN KEAHLIAN DPR RI**

### *FOCUS GROUP DISCUSSION*

**“RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN:  
UPAYA MEWUJUDKAN KEBERLANJUTAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI DI  
INDONESIA”**

29 SEPTEMBER 2021



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

**Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua  
(Om Swastiastu, Namu Buddhaya, Salam Kebajikan),**

**Yang kami hormati,**

- Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Dr. M. Fauzan M.Pd.;
- Para Akademisi dan Civitas Akademika UMM; serta
- Hadirin yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat mengikuti kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) antara Badan Keahlian DPR RI dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan *Focus Group Discussion* **“Rancangan Undang Undang Tentang Energi Baru dan**

**Terbarukan: Upaya Mewujudkan Keberlanjutan dan Kemandirian Energi di Indonesia”.**

Selanjutnya, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor serta civitas akademika UMM dalam kegiatan pada pagi hari ini.

***Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati***

Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) secara optimal telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 33 ayat 3 bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian ditegaskan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang telah mewajibkan pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan EBT dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada dengan tetap mempertimbangkan aspek teknologi, sosial, ekonomi, konservasi, dan lingkungan, serta memprioritaskan pemenuhan kebutuhan energi domestik untuk mencapai ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Energi terbarukan memiliki karakter yang unik di mana sifatnya setempat dan merupakan sumber energi domestik yang tidak dapat dipindahkan. Oleh karena itu, sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945, kita harus dapat memaksimalkan potensi EBT yang ada di Indonesia untuk kepentingan bangsa dan negara. Seperti diketahui, energi fosil di Indonesia telah mengalami penurunan, dan kini Indonesia adalah negara importir minyak bumi. Oleh karena itu, kita harus dapat mempersiapkan masa depan energi Indonesia dengan memaksimalkan potensi EBT yang sangat besar di Indonesia. Penyusunan rancangan undang-undang (RUU) EBT adalah salah satu ikhtiar kita untuk menyiapkan kerangka hukum pengaturan EBT di masa depan sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang dapat menyelesaikan segala tantangan yang ada, mewujudkan iklim investasi yang baik, dan menumbuhkan industri nasional. Saat ini RUU EBT sedang dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi dan diharapkan segera dilakukan pembahasan bersama dengan Pemerintah.

***Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati***

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi Badan Keahlian DPR RI dan UMM dalam rangka penelitian, kajian, dan kegiatan akademik lainnya sebagai pelaksanaan dukungan keahlian untuk memperkuat fungsi DPR RI yang meliputi fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Badan Keahlian DPR RI merupakan badan yang mempunyai tugas dan fungsi dukungan perancangan undang-undang di DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 42 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPR RI Nomor 3 Tahun 2015, dan Peraturan Pimpinan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Tugas Dukungan Keahlian Badan Keahlian DPR RI.

**Bapak, Ibu, dan Hadirin yang terhormat**

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi dari Badan Keahlian DPR RI dan UMM. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. Pelaksanaan penelitian bersama dalam ranah kegiatan akademik, berkenaan dengan pelaksanaan dukungan terhadap fungsi legislasi, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pengawasan DPR RI;
- b. Pelaksanaan kegiatan dalam ranah akademik, seperti kuliah umum, seminar, diskusi publik, diseminasi, lokakarya, dan *workshop* dalam rangka pelaksanaan dukungan keahlian Badan Keahlian DPR RI terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang DPR RI;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat; dan/atau
- d. Pelaksanaan kegiatan lainnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kami memandang bahwa perguruan tinggi merupakan mitra strategis dalam rangka optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dukungan terhadap fungsi legislasi, penetapan APBN, dan pengawasan DPR RI. Ke depan, kami berharap agar kerja sama ini akan semakin intensif, produktif, transparan, dan akuntabel dengan adanya upaya kami membangun sistem pengelolaan masukan masyarakat secara *online*. Dengan sistem ini, akses masyarakat akan semakin terbuka lebar untuk memberikan masukan dan masyarakat juga dapat memantau tindak lanjut dari masukan-masukan yang disampaikan kepada Badan Keahlian DPR RI.

Perlu kami sampaikan bahwa Badan Keahlian DPR RI telah melakukan penandatanganan MOU dengan beberapa Universitas atau Perguruan Tinggi, antara lain Universitas Sumatera Utara, Universitas Andalas, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Nasional Jakarta, Universitas Islam Negeri

(UIN) Jakarta, Universitas Tadulako Palu, Universitas Katholik Widya Mandira, Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Universitas Negeri Surakarta (UNS) Solo, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Aceh, dan Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak.

***Bapak, Ibu, dan Hadirin yang terhormat***

Akhirnya melalui kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada UMM, para narasumber, serta hadirin yang sudah hadir pada hari ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, 29 September 2021  
Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

## **“ANALISIS NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG ENERGI BARU DAN TERBARUKAN”**

### **TIM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

1. Dr. Catur Wido Haruni, S.H., M.Si., M.Hum. (Fakultas Hukum).
2. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum. (Fakultas Hukum).
3. Dr. Ir. Moh. Abduh, S.T., M.T., IPM., ACPE., ASEAN Eng. (Fakultas Teknik).
4. Ir. Suwignyo, M.T. (Fakultas Teknik).
5. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).
6. Djoko Sigit Sayoga, S.E., M.Acc., Ph.D. (Fakultas Ekonomi).
7. Prof. Dr. Yus Mochamad Cholily, M.Si. (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan).
8. Dr. Asep Nurjaman, M.Si. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).
9. Rachmad Kristiono Dwi Susilo, S.Sos., M.A., Ph.D. (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik).



## **PAPARAN**

### **A. Pendahuluan**

Pembaruan hukum dihadapkan pada dua tantangan besar yang menuntut percepatan akselerasi. *Pertama*, perubahan hukum yang sangat cepat mulai dari undang-undang hingga peraturan presiden. *Kedua*, dinamika kehidupan masyarakat yang sangat dinamis dan cepat sehingga membutuhkan pengaturan yang progresif pula.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah harus mengikuti dan menyesuaikan atas seluruh perubahan yang terjadi pada peraturan perundang-undangan di atasnya. Berbagai undang-undang baru dan peraturan organik harus direspons dengan perubahannya.

Untuk itulah dalam penyusunan undang-undang harus tunduk pada asas yang berlaku dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-undangan, di mana pada Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa “Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. Asas dapat dilaksanakan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan

dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

- f. Asas kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. Asas keterbukaan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Di dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan bahwa (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Asas pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Asas kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. Asas kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Asas kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Asas kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional

yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- f. Asas bineka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. Asas keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara;
- k. Asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Asas-asas tersebut merupakan dasar berpijak bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan penentu kebijakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Semua asas di atas, harus dipahami dengan baik oleh penentu kebijakan yang akan membentuk peraturan perundang-undangan. Maka dari itu dalam menyusun peraturan perundang-undangan selalu ada pertanyaan, apa pentingnya membentuk peraturan ini? Tujuannya apa? Apakah bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat? apakah mempunyai nilai-nilai keadilan? Tidakkah instrumen lain, selain peraturan, sudah cukup? Dalam menyusun substansi yang diinginkan oleh penentu kebijakan, pembentuk peraturan perundang-undangan harus selalu bertanya, apakah rumusnya sudah jelas dan tidak menimbulkan penafsiran?

Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan cara penulisan, untuk disesuaikan dengan ragam bahasa peraturan perundang-

undangan yang memang mempunyai ciri dan corak tersendiri, antara lain lugas dan pasti, bercorak hemat, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan kata atau istilah/ungkapan secara konsisten.

Terkait dengan penyusunan naskah akademik dan RUU EBT, pengaturan ini merupakan upaya untuk mewujudkan kedaulatan, ketahanan, dan kemandirian, serta keberlanjutan energi nasional. Untuk itu dalam perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan akhirnya penetapan RUU EBT menjadi UU harus dimulai dari memahami, mengerti, menghayati, dan akhirnya menerapkan pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”*, dan Pasal 33 ayat (3) *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.<sup>1</sup>

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 maka sumber daya alam yang strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian BUMN, BUMD, dan BUMDes dapat menjadi tangan negara dalam menjadikan energi sebagai modal pembangunan nasional.

#### **B. Analisis terhadap Naskah Akademik**

1. Pada dasarnya naskah akademik sudah sesuai dengan penyusunan naskah akademik, kecuali isi aspek sosiologi yang seharusnya didasarkan hasil kajian di lapangan dan pendapat dari masyarakat yang bisa dilakukan dengan survei, observasi, dan wawancara atau bentuk lainnya terkait substansi yang akan diatur dalam UU, selanjutnya dianalisis apa urgensinya atas RUU ini bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Dalam naskah akademik dinyatakan bahwa tata kelola ketenaganukliran tunduk pada rezim Hak Penguasaan Negara, karena karakteristik komoditas ini menyangkut kehidupan dan keselamatan orang banyak.<sup>2</sup> Nuklir merupakan kegiatan yang berisiko tinggi untuk itu seharusnya diselaraskan dengan RUU EBT, bahwa terkait nuklir, subjek pengelola hanya negara atau dikuasai oleh negara. Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945.

<sup>2</sup> Lihat Naskah Akademik RUU EBT, hlm. 143.

Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/Puu-I/2003 Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (UU Nomor 20 Tahun 2002), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 36/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015, tanggal 29 September 2015.

**C. Analisis terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan**

1. Pada dasarnya, RUU EBT ini terkait dengan beberapa UU yang telah ada yang bersinggungan dengan sumber daya alam, oleh karena itu harus cermat jangan sampai hanya mengulang apa yang telah diatur atau disharmoni dengan UU lainnya yang mengatur objek yang sama.
2. Seharusnya ada perbedaan pengaturan energi baru dan terbarukan, yaitu:
  - a. penguasaan;
  - b. sumber energi baru dan terbarukan;
  - c. perizinan dan perusahaan energi baru dan terbarukan;
  - d. penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
  - e. pengelolaan lingkungan serta keselamatan dan kesehatan kerja;
  - f. penelitian dan pengembangan;
  - g. harga energi baru dan terbarukan;
  - h. insentif;
  - i. dana energi baru dan terbarukan;
  - j. pembinaan dan pengawasan; dan
  - k. partisipasi masyarakat.

No.	Materi	UU Terkait	Pasal	Problematika	Rekomendasi
1.	<b>KONSIDERAN MENIMBANG</b>			<p>a. Dalam menyusun dasar pertimbangan seharusnya selaras dengan naskah akademik yang memuat aspek <b>filosofis, sosiologis dan yuridis</b>.</p> <p>b. Bahwa energi baru dan terbarukan sebagai <b>sumber daya alam strategis</b> yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Kata "<b>sumber daya alam strategis</b>" berpotensi menimbulkan pertanyaan dan multi tafsir. Sebaiknya kata "sumber daya alam strategis" diganti menjadi "sumber daya alam yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak".</p> <p>c. Bahwa Indonesia memiliki sumber daya energi baru dan terbarukan yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga perlu didorong pengembangan dan pemanfaatannya untuk menjamin</p>	<p>a. Perlu diselaraskan dengan alasan sosiologis dalam naskah akademik, ditambah dasar pertimbangan dari aspek sosiologis misalnya: bahwa untuk .....</p> <p>b. Bahwa energi baru dan terbarukan sebagai <b>sumber daya alam yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak</b>, dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>c. Perlu adanya tahapan target kapasitas produksi EBT dalam rentang waktu tertentu.</p>

No.	Materi	UU Terkait	Pasal	Problematika	Rekomendasi
				<p>dan meningkatkan ketersediaan, ketahanan, dan kemandirian energi nasional secara berkelanjutan;</p> <p>d. bahwa energi baru dan terbarukan memiliki peran penting dalam rangka akselerasi transisi sistem energi menuju sistem energi nasional yang berkelanjutan;</p>	
2.	<b>KONSIDERAN MENGINEGAT</b>			<p>Dasar hukum yang digunakan disesuaikan dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 15 Tahun 2019 Tentang.....Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011, jadi harus taat asas.</p>	<p>Perlu ditambahkan Pasal 20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Adapun Bunyi Pasal 20A ayat (1):  “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.**)”</p>
3.	<b>KETENTUAN UMUM</b>	<p>Pengertian Umum hampir sama dengan yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.</p>	Pasal 1	<p>bahwa energi baru dan terbarukan memiliki peran penting dalam rangka akselerasi transisi sistem energi menuju sistem energi nasional yang berkelanjutan;</p>	<p>Jadi pengertian dalam ketentuan umum yang tidak banyak disebut dalam pasal-pasal berikutnya sebaiknya dihapus saja dan sebaliknya jika sering disebut harus dicantumkan.</p> <p>Angka 4 HAPUS</p> <p>Angka 12: Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.</p>
				<p>Pasal 1 angka 10, 11, 12 sebaiknya dihapus karena Inkonsisten</p>	<p><b>Ditambah Penjelasan Putusan MK</b></p>

No.	Materi	UU Terkait	Pasal	Problematika	Rekomendasi
				dengan pertimbangan menimbang huruf a pada kalimat “dikuasai oleh negara” dan Pasal 5 serta Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004, Terbit Hari Selasa tanggal 21 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 36/PUU-X/2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015, tanggal 29 September 2015.	
4.	<b>BAB II: Asas, Tujuan, Ruang Lingkup</b>	Pengaturan umum hampir sama dengan UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi.	Pasal 2 Pasal 3 Pasal 4		RUU seharusnya ada perbedaan terkait asas, tujuan ..... karena objek kajian berbeda.
5.	<b>Bab III: Penguasaan</b>	Sudah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi.	Pasal 5	Sudah tepat, sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) dan Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan yang merupakan sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.	
6.	<b>Bab IV: Energi Baru</b>	Sudah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	Pasal 6 ayat (2)	Mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Pemerintah	Jika tidak segera dibentuk PP, maka UU ini akan terkunci oleh UU itu sendiri.  Seharusnya dijelaskan saja di penjelasan, jenis Sumber Energi Baru lainnya, meliputi apa saja.

No.	Materi	UU Terkait	Pasal	Problematika	Rekomendasi
			Pasal 7	<p>(3) ..... badan usaha milik negara khusus</p> <p>(4) ..... oleh badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau <b>badan swasta.</b></p> <p>(5) Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> <p>(6).... Ketentuan lebih lanjut mengenai <b>badan usaha milik negara khusus</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam <b>Peraturan Pemerintah.</b></p>	<p>Cek Pasal 13 ayat (4)</p> <p>Badan Usaha terdiri atas:....</p> <p>Tidak ada jenis <b>badan usaha milik negara khusus</b> (dalam satu UU perlu sinkronisasi)</p> <p>Pasal 13 ayat (4) Perlu ditambah, jenis Badan Usaha terdiri atas: <b>badan usaha milik negara khusus</b></p>
			Pasal 15 ayat (2) huruf d	Sanksi administrasi, DENDA	<p>Diselaraskan dengan UU terkait Sanksi administrasi denda harus dipertegas, denda administratif atau <b>denda paksa</b></p> <p><b>Lebih baik gunakan denda paksa</b></p>
			Pasal 13	Karena energi dan EB merupakan penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka seharusnya dikuasai oleh negara untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.	<p>Oleh karena itu energi dan EB harus dikelola oleh negara dalam bentuk BUMN atau BUMD, BUMDES yang dibentuk khusus untuk melakukan pengelolaan energi di Indonesia.</p> <p>Contoh adalah PLN dan Lembaga Bank Tanah</p>

No.	Materi	UU Terkait	Pasal	Problematika	Rekomendasi
					<p>Jadi untuk EB pihak swasta dihapus, seperti:</p> <p><b>a.</b> Koperasi,</p> <p><b>b.</b> badan usaha milik swasta; dan</p> <p><b>C.</b> badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
			Pasal 13 ayat 5	<p>Batasan yang diberikan tidak memberatkan terutama terkait peran serta masyarakat agar segenap lapisan masyarakat dapat berperan serta, penting diperlukan pendampingan agar pelaksanaannya terarah dan terstandarisasi. Lembaga pendampingan disiapkan oleh pemerintah atau lembaga lain yang kompeten termasuk keterlibatan perguruan tinggi yg konsern terhadap kemandirian energi.</p>	<p>Perlu penyesuaian persyaratan yang tidak memberatkan terutama untuk masyarakat umum yang ingin terlibat dalam kemandirian energi, agar peran serta masyarakat dapat maksimal akan tetapi tetap bertanggung jawab. Persyaratan yang dibuat harus memberi ruang kepada masyarakat untuk berperan dalam industri/produksi EB.</p>
			Pasal 15	<p>Mengenai Perijinan, sanksi administrasi sebaiknya tidak diberlakukan untuk peran serta masyarakat atau perusahaan kapasitas kecil skala koperasi atau tingkat pedesaan atau untuk bagian ini diperlunak.</p>	<p>Sanksi perizinan yang diberlakukan industri EB dari masyarakat harus dihilangkan, untuk memberikan peluang kepada masyarakat yang lebih luas dalam penyediaan EB. Jadi harus dibedakan antara yang komersial</p>

No.	Materi	UU Terkait	Pasal	Problematika	Rekomendasi
					dan non komersial.
			Pasal 20	Mengenai Ekspor/Impor Energi harus ada penjelasan yang lebih spesifik (misal ekspor dilakukan bila seluruh kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi, impor dapat dilakukan bila produksi dalam negeri tidak mampu mencukupi dan harga yg diterapkan harus lebih rendah dari harga dalam negeri atau maksimal sama.	Sebaiknya kegiatan ekspor energi hanya bisa dilakukan bila kemandirian energi telah tercapai, atau kebutuhan energi dengan EBT di dalam negeri telah terpenuhi.
			Pasal 21 ayat (2)	<p>(1) Badan Usaha yang mengusahakan Energi Baru wajib mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.</p> <p>(2) Produk dan potensi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tenaga kerja Indonesia;</li> <li>b. teknologi dalam negeri;</li> <li>c. bahan-bahan material dalam negeri; dan</li> <li>d. komponen dalam negeri lainnya yang terkait Energi Baru.</li> </ol> <p>(3) Badan Usaha yang mengusahakan Energi Baru sebagaimana</p>	<p>Pasal 21 ayat (2)</p> <p>Perlu adanya limitasi minimal persentase jumlah Tenaga kerja Indonesia dari total kebutuhan, karena faktanya saat ini banyak TKA yang masuk ke Indonesia tidak sesuai ketentuan yang berlaku, sementara banyak tenaga kerja Indonesia termasuk yang terampil dan terdidik yang harus mengalami PHK.</p> <p>Perlunya percepatan pelaksanaan alih IPTEK</p>

No.	Materi	UU Terkait	Pasal	Problematika	Rekomendasi
				<p>dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(4) Alih ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
			<p>Bagian Ketiga</p> <p>Pasal 22 ayat (3)</p>	<p>(3) Ketentuan mengenai tata cara kliring..... diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>Pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ini loncat tidak sesuai dengan Hierarki Perundang-undangan, seharusnya dalam bentuk PP.</p> <p>Perlu penjelasan audit teknologi.</p>
	<p><b>Bagian Keempat: Penyediaan dan Pemanfaatan</b></p>		Pasal 23	<p>Penyediaan Energi Baru: badan usaha, untuk perorangan yang ingin mencukupi kebutuhan listrik dg EBT yg ada tidak harus berbadan usaha. Perlu uraian yg jelas, agar individu atau anggota masyarakat yang ingin berperan serta tidak terhalang dan tidak memberatkan.</p>	<p>Perlu keleluasan lembaga masyarakat/ masyarakat secara bersama-sama atau secara sendiri ikut berpartisipasi dalam kemandirian energi minimal untuk mencukupi kebutuhan energinya sendiri.</p>
			Pasal 24	<p>Pasal 24</p> <p>Penyediaan Energi Baru dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>badan usaha milik negara;</li> <li>badan usaha milik daerah;</li> <li>badan usaha milik desa;</li> <li><del>koperasi;</del></li> <li><del>badan usaha milik swasta; dan</del></li> </ol>	<p>Pasal 24</p> <p>Penyediaan Energi Baru dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>badan usaha milik negara;</li> <li>badan usaha milik daerah;</li> <li>badan usaha milik desa;</li> <li><del>koperasi;</del></li> </ol>

No.	Materi	UU Terkait	Pasal	Problematika	Rekomendasi
				<del>f. badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</del>	<del>e. badan usaha milik swasta; dan</del> <del>f. badan usaha lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</del>  Pasal 24 Inkonsisten dengan konsideran menimbang huruf a pada kalimat “dikuasai oleh negara” dan Pasal 5 serta Bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 Dimuat Dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2004, Terbit Hari Selasa tanggal 21 Desember 2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 36/PUU-X/2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 111/PUU-XIII/2015, tanggal 29 September 2015.
7.	<b>Bab V: Energi terbarukan</b>		Pasal 28 s.d. Pasal 32	Harus ada aturan tersendiri untuk perorangan atau masyarakat yg ingin memenuhi kebutuhan energi secara mandiri, misal tenaga Surya dll.	Bagian tersendiri yang membahas tentang peran serta masyarakat dalam memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri dengan EBT.
			Pasal 29 ayat 2	Perlu adanya Badan yang mengurus khusus tentang Pelaksanaan Perijinan agar proses	Rujukan pembentukan lembaga khusus yang menangani perijinan EBT sehingga setiap

No.	Materi	UU Terkait	Pasal	Problematika	Rekomendasi
				perijinannya tidak berlangsung lama.	ijin pengurusan operasi EBT lebih mudah dan tidak bertele-tele.
			Pasal 29 ayat 3	Bagi usaha yang non komersial yang dilakukan oleh masyarakat Perlu adanya pendampingan dalam pengembangan produksi EBT di masyarakat baik tingkat kecamatan, desa maupun individu oleh dunia perguruan tinggi. Misalnya edukasi, pemasangan dll.	Rujukan tentang Lembaga-lembaga profesional atau perguruan tinggi yang telah berpengalaman dalam hal EBT.
8.	<b>Bagian Kesatu: Sumber Energi Baru dan Sumber Energi Terbarukan</b>	Penguasaan sudah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi	Pasal 32 ayat (2)  Pasal 33	Ayat (2) huruf d  Sanksi administratif..... Denda  Mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk PP.	Denda administrasi, harus tegas apa denda administrasi atau denda paksa (dwagsom)  Perizinan harus diharmonisasi dengan UU lainnya, antara lain UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, UU perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
	<b>Bagian Ketiga: Penyediaan dan Pemanfaatan</b>		Bagian Keempat Penyediaan dan Pemanfaatan Pasal 25 ayat (3)  Pasal 37 ayat (5)  Pasal 38 ayat (3)  Pasal 41 ayat (4)  Pasal 43 Ayat (2)  Pasal 44	Ketentuan lebih lanjut .... diatur dalam Peraturan Pemerintah  Sanksi administrasi, harus konsisten dengan pasal-pasal lainnya yang mengatur sanksi.  Standar portofolio .....diatur lebih lanjut dalam PP.	Mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk PP.  Harus segera dibentuk jika tidak maka UU ini akan dikunci sendiri oleh UU ini.

No.	Materi	UU Terkait	Pasal	Problematika	Rekomendasi
9.	<b>Bab VI: Pengelolaan Lingkungan Serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>	<b>Sama sebagaimana diatur dalam:</b> a. UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi b. UU 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan c. UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 46 ayat (4)  Pasal 47 Ayat (2)  Pasal 47 Ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut .... diatur dalam Peraturan Pemerintah.  Sanksi administrasi, harus konsisten dengan pasal-pasal lainnya yang mengatur sanksi  Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif..... <b>Peraturan Menteri</b>	Pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ini loncat tidak sesuai dengan hierarki Perundang-undangan, seharusnya dalam bentuk PP.
10.	<b>Bab VII: Penelitian dan Pengembangan</b>	sudah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	Pasal 50	Ketentuan lebih lanjut .... diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Jika PP tidak segera dibuat maka UU ini akan dikunci oleh UU ini sendiri.
11.	<b>Bab VIII: Harga Energi Baru dan Terbarukan</b>	Pengaturan baru	Pasal 51 dan Pasal 52	Ketentuan lebih lanjut .... diatur dalam Peraturan Pemerintah	Jika PP tidak segera dibuat maka UU ini akan dikunci oleh UU ini sendiri
			Pasal 52 ayat 4	Selisih harga EBT yang ada di masyarakat sebaiknya dapat memberikan kontribusi atau nilai tambah pada setiap produsen EBT penyedia terutama EBT Surya atau selisih mahalny ditanggung/diganti pemerintah.  Di sisi lain akan membebani APBN.	Perlu mekanisme yang jelas agar biaya operasional tercukupi dan keberlangsungannya tetap terjaga.  Perlu ditambah ayat tentang komponen penetapan harga jual energi terbarukan, yang meliputi antara lain biaya pokok penjualan. Biaya transmisi dan distribusi dll.
12.	<b>Bab IX: Insentif</b>	sudah diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	Pasal 53 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut .... diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Jika PP tidak segera dibuat maka UU ini akan dikunci oleh UU ini sendiri.
13.	<b>Bab X: Dana Energi Baru dan Terbarukan</b>	Pengaturan baru	Pasal 54	Pasal 54  (4) Dana Energi Baru dan Terbarukan	Ketentuan pasal 54 ayat (4), ini berarti ada dua kementerian yang

No.	Materi	UU Terkait	Pasal	Problematika	Rekomendasi
				<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana Energi Baru dan Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>mengelola dana EBT.</p> <p>Siapa penanggungjawab dana EBT?</p> <p>Mengamankan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.</p>
				<p>Kompensasi Badan Usaha yang mengembangkan energi baru dan terbarukan.</p>	<p>Perlu memasukkan bentuk kompensasi yang akan diterima oleh masyarakat jika proyek EBT berdampak negatif.</p> <p>Catatan: tambah ayat Ganti untung dan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak.</p>
14.	<b>Bab XI: Pembinaan dan Pengawasan</b>	<p>sudah diatur dalam beberapa undang-undang:</p> <p>a. UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi</p> <p>b. UU 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan</p>	<p>Pasal 56</p> <p>Pasal 57 ayat 1 s.d. ayat 4</p>	<p>Mengamankan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah</p> <p><b><i>hanya dalam hal masukan, keberatan, inisiatif, pengawasan, memperoleh informasi, manfaat dan kesempatan kerja saja</i></b>, secara jelas tidak menyebutkan keterlibatan atau peran masyarakat/ perorangan dalam menyediakan energi sebagai bagian dari kemandirian energi, ketahanan/ kemandirian energi</p>	<p>Jika PP tidak segera dibuat maka UU ini akan dikunci oleh UU ini sendiri</p> <p>Penegasan kembali perihal peran serta masyarakat dalam memproduksi energi EBT secara mandiri sebagai bagian dari keikutsertaan dalam kemandirian energi di Indonesia sesuai RUEN.</p>

No.	Materi	UU Terkait	Pasal	Problematika	Rekomendasi
				tercapai bila semua elemen masyarakat (setiap individu/ masyarakat) berperan serta dan terlibat langsung dalam penyediaan/produksi energi EBT secara mandiri, hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kemandirian energi dalam memenuhi kebutuhan energi nasional secara merata ke seluruh pelosok negeri. Partisipasi Masyarakat, <b>Keterlibatan masyarakat sementara bukan kesempatan memproduksi/ menyediakan, walaupun pada pasal 39 disebutkan akan tetapi kembali ditegaskan batasannya pada pasal 56 ini.</b>	
15.	<b>Bab XII: Partisipasi Masyarakat</b>	sudah diatur dalam beberapa undang-undang: a. UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi b. UU 30 Tahun 2009 tentang ketenagagala-trikan c. UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pasal 57	Mengamanatkan pengaturan lebih lanjut dalam PP.  <b>Pasal 57 Ayat (3) belum ada hak masyarakat untuk mendapatkan edukasi</b>	Jika PP tidak segera dibuat maka UU ini akan dikunci oleh UU ini sendiri.  Transisi energi membutuhkan perubahan perilaku yang dihasilkan dari rekayasa/trans-formasi sosial, maka pendidikan perlu mendapat porsi yang besar. Pendidikan mendukung penguatan modal sosial, perubahan persepsi sosial, dan keberhasilan pemberdayaan masyarakat.  Rekomendasi: masyarakat wajib mendapatkan edukasi tentang EBT.
16.	<b>Bab XIII: Ketentuan Peralihan</b>	Pengaturan umum		Tidak ada masalah	
17.	<b>Bab XIV: Ketentuan Penutup</b>	Pengaturan umum		Tidak ada masalah	

#### **D. Penutup**

1. Peraturan Perundang-undangan yang baik, selain harus memperhatikan substansi/konten peraturan, juga harus memperhatikan aspek teknis dan kaidah-kaidah formil penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan. Sistematika penulisan rancangan undang-undang ini pada dasarnya sudah cukup baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diharapkan kedepannya semakin cermat, teliti, dan konsisten dalam pemilihan bahasa sehingga tidak menimbulkan multitafsir.
2. Lembaga legislatif dan pemerintah seharusnya menentukan arah kebijakan yang tegas terkait materi RUU ini mengingat energi baru dan terbarukan merupakan suatu hal yang berbeda. Dan dari keduanya mana yang lebih urgen untuk diprioritaskan diatur dalam suatu UU untuk menjamin kepastian hukum di bidang energi.
3. Perlu sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai transisi sistem energi menuju sistem energi nasional yang berkelanjutan.

### **SESI TANYA JAWAB**

#### **Pertanyaan:**

**1. Bapak Surya Anoraga, S.H., M. Hum.:**

Konsep di amandemen ke IV Pasal 33 itu ada satu konsep yang belum tepat, bahwa penguasaan negara di dalam pertimbangan itu yang perlu ditampilkan adalah bahwa di menimbang Sumber Daya Alam dikuasai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Konsep ini merupakan amandemen ke-IV Pasal 33 UUD 1945 Sumber Daya Alam ini dikuasai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan konsep pengelolaannya berada di negara.

Di dalam pertimbangan juga perlu merujuk berbagai perundang-undangan yang lainnya, misalnya belum memperhatikan undang-undang lingkungan dan undang-undang tata ruang.

Rancangan Undang-Undang ini perlu direvisi dan diperbaharui misalkan dari hak asasi dari pemerintah maupun hak asasi dari warga negara dalam pengelolaan energi, itu perlu ditata ulang kembali. Perlu partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pelaksanaan energi?

**Jawaban:**

Terkait dengan pasal-pasal yang ada penting untuk mengetahui petanya. Kalau kita lihat Pasal 1-5 lebih ke arah umum. Terkait energi baru Pasal 6 sampai dengan Pasal 25. Energi Terbarukan Pasal 26 sampai dengan Pasal 46. Untuk *Research and Development* Pasal 47 dan Pasal 49. Pasal penetapan harga ada di Pasal 50 sampai dengan Pasal 53. Pembinaan dan pengawasan 54 dan 55, kemudian untuk Pasal partisipasi masyarakat Pasal 56 peralihan pasal 57 dan seterusnya.

Kalau terkait dengan profit, tadi sudah disampaikan pembagian untuk energi baru dan terbarukan memang ini penting sekali supaya membuat *zoning* terkait siapa yang bergerak di energi baru dan siapa yang boleh bergerak di energi terbarukan. Kemudian apa perijinan yang perlu disertakan. Salah satunya adalah peran serta masyarakat, sesuai dengan RUU tidak ada penjelasan peran masyarakat dalam aspek produksi artinya kalau kita melihat Rencana 2025-2050, untuk 2050 akan bisa digerakkan secara masif energi yang bisa digerakkan dan dikembangkan oleh masyarakat. Untuk memenuhi terkait kemandirian energi, tentunya kalau kita mengandalkan perusahaan yang skala besar maka kita tidak akan bisa bergerak cepat. Kita perlu ada kebijakan yang mengikutsertakan masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pengelolaan energi baru dan terbarukan terutama wilayah-wilayah terluar yang sulit terjangkau ataupun transmisi energi belum sampai di daerah. Perlu diberikan kemudahan bagi BUMDes, diberikan keleluasaan untuk mengelola energi baru dan terbarukan. Oleh karena itu, sudah ada masukan terkait masalah keberpihakan negara untuk masyarakat di mana daerah bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Kemudian terkait untuk energi baru maka ini adalah skala besar di mana penguasaan negara menjadi utama supaya tidak terjadi bahaya secara nasional.

Terkait dengan masalah *people*, di sini kita menyampaikan terkait dengan tenaga kerja yang mana melibatkan masyarakat yang ada. Jika merekrut tenaga kerja asing diperhatikan spesifikasi yang mumpuni, untuk tenaga yang secara umum, masyarakat bisa.

Terkait lingkungan hidup, harus diberikan *pleading* yang tegas untuk perwujudan melindungi lingkungan hidup.

Partisipasi masyarakat, dalam Pasal 57 sudah disebutkan partisipasi masyarakat dan bentuk-bentuk masukan dalam penentuan arah kebijakan EBT dan pengajuan keberatan terhadap pelaksanaan atau kebijakan.

## 2. Ibu Cekli Setya Pratiwi, S.H., L.L.M.

- a. Kalau kita berbicara *aces to energy* sebagaimana ruh utama di dalam RUU EBT ini, sebenarnya ada pilar penting yang akan diwujudkan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan, 3 pilar itu menjadi alasan dan sebagai urgensi RUU EBT itu penting. Dari sisi kenapa RUU ini penting itu tidak ada keraguan tetapi menurut saya RUU EBT setelah dibaca termasuk naskah akademiknya bandul terberatnya masih ada di aspek pembangunan ekonomi *qq*. pencarian profit. Sementara siapa yang diuntungkan, itu mungkin tadi dalam DIM tim sudah dimasukkan institusi atau badan usaha yang sebenarnya tidak memiliki otoritas untuk mengelola. Sementara bandul yang lain, yaitu pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat ini masih saya katakan sumir.
- b. Suatu produk kalau kita menganggap EBT nanti ending-nya adalah suatu produk maka ada tiga sektor penting profit, *people*, dan planet. Kita berbicara manusia dan kita juga berbicara lingkungan. Dua aspek ini yang sangat miskin dalam RUU EBT.
- c. Dimensi HAM sangat sumir dan kering. Pembangunan ekonomi di era global hak-hak masyarakat (adat) dan terpinggirkan itu sangat kuat dan mestinya diakomodir di dalam RUU EBT. Dimensi-dimensi hak komunal dikhawatirkan akan hilang.
- d. Berkaitan dengan lingkungan, negara kita terikat juga dengan *Paris Agreement*, mengurangi emisi atau gas buang, RUU EBT ini tekanan bagi pemerintah untuk mencari energi alternatif yang ramah lingkungan. Kita tidak semata-mata terikat pada *Paris Agreement* tetapi juga terikat pada pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk menjamin bahwa segala usaha yang dilakukan

negara dan pemerintah menjamin pembangunan keberlanjutan yang berwawasan lingkungan.

**3. Dr. Catur Widodoharuni, SH., M.Si., M.Hum.**

Terkait HAM masih sumir. Hal ini memang berat karena terkait insentif. Kalau kita lihat RUU EBT ini lebih banyak aspek ekonominya karena berdasarkan Pasal 41 RUU EBT memberatkan APBN, karena Pemerintah akan memberikan insentif yang akan menjadi beban di masa yang akan mendatang seperti insentif terkait dengan Energi Baru, jangan sampai saat RUU ini menjadi UU memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan di bidang profit. Jadi saya selalu mengatakan akan ada penumpang gelap. Kalau dilakukan akan memberatkan APBN. RUU EBT harus memperhatikan UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention On Climate Change*.

**4. Dr. Catur Widodoharuni, SH., M.Si., M.Hum.**

**a. Terkait dengan kewenangan daerah apakah juga diberikan.**

Kalau pemerintah daerah itu akan melakukan kewenangan terkait EBT sebenarnya tergantung dari Pemerintah Pusat. Dalam artian apakah Pemerintah Pusat memberikan delegasi kepada Pemerintah Daerah. Kalau dilihat dari Naskah Akademik, dikaji melalui UU Pemerintah Daerah. Hal ini berkaitan dengan Pemerintah Daerah. Kalau Pemerintah Daerah diberikan kepercayaan itu diberikan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat. Jadi pemerintah Pusat dalam memberikan kewenangan ke Pemerintah Daerah, tergantung dari situasi dan potensi Pemerintah Daerah. UU EBT sudah mengikutsertakan Pemerintah Daerah.

**b. Yang terkait dengan tata kelola.**

Sifatnya menyeluruh, ini akan terkait dengan masalah kearifan lokal itu memang menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kearifan lokal lebih mengarah kepada potensi daerah masing-masing. Oleh karena itu tentunya, terkait dengan peran serta masyarakat khususnya terkait dengan kemandirian energi dengan mengusahakan untuk dirinya atau kampungnya itu sudah menjadi bagian dari kearifan lokal yang bisa ditampilkan dalam peran serta masyarakat. Tidak hanya menerima energi tetapi juga mencukupkan potensi energi

yang ada, untuk kemudian menjadi pemenuhan energi di daerah masing-masing. Kepentingan masyarakat diutamakan.

## **LAMPIRAN**

### **I. RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT ENERGI Oleh: Tim FH UMM**

**Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003**

#### **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG KETENAGALISTRIKAN (UU NOMOR 20 TAHUN 2002)**

#### **TERKAIT USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN PENGUSAHAAN OLEH NEGARA**

Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh APHI (Asosiasi Penasehat Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia), Yayasan 324, Ir. Ahmad Daryoko, M. Yunan Lubis, SH, Ir. Januar Muin dan Ir. David Tombeng.

PEMOHON	:	1. APHI (Asosiasi Penasehat Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia) 2. PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia) 3. Yayasan 324 4. Ir. Ahmad Daryoko 5. M. Yunan Lubis, SH 6. Ir. Januar Muin 7. Ir. David Tombeng
JENIS PERKARA	:	Pengujian UndangUndang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

POKOK PERKARA	:	Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat 1 dan (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 38 ayat (1)]
AMAR PUTUSAN	:	1. Menolak permohonan Pemohon I dalam pengujian formil; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam pengujian materiil untuk seluruhnya
TANGGAL PUTUSAN	:	Rabu, 15 Desember 2004
SUBSTANSI MASALAH	:	1. Bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 pada dasarnya adalah untuk mengikutsertakan pihak swasta, dan penerapan kompetisi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Bahwa alasan mengikutsertakan pihak swasta dan penerapan kompetisi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum justru tidaklah beralasan. 2. Berdasarkan prosedur persetujuan RUU Ketenagalistrikan menjadi undang-undang yang dilakukan oleh Rapat Paripurna pada tanggal 4 September 2002 telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Undang-Undang Nomor 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD jo. Pasal 189 jo. Pasal 1 Keputusan DPR RI Nomor 03A/DPR/1/2001/2002 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI.
ALASAN PERMOHONAN	:	a. Bahwa pada tanggal 4 September 2002 DPR RI telah menyetujui RUU Ketenagalistrikan, yang diajukan oleh Pemerintah RI, menjadi Undang-Undang Ketenagalistrikan dan selanjutnya disahkan oleh Pemerintah RI cq. Presiden RI menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang diundangkan pada tanggal 4 September 2002. b. Bahwa dalam rapat paripurna, pengambilan keputusan terhadap RUU Ketenagalistrikan tersebut, yaitu pada pembukaan rapat, sekitar pukul 09.45 WIB jumlah anggota DPR RI yang hadir adalah 102 orang, yang setelah diskusi jumlah anggota yang hadir berjumlah 152 orang. c. Bahwa dalam rapat paripurna, pengambilan keputusan terhadap RUU Ketenagalistrikan tersebut, yaitu pada pembukaan rapat, sekitar pukul 09.45 WIB jumlah anggota DPR RI yang hadir adalah 102 orang, yang setelah diskusi jumlah anggota yang hadir berjumlah 152 orang; d. Bahwa pada tanggal 23 September 2002 telah diundangkan UU No. 20/2002 dalam Lembaran Negara tahun 2002 No. 94 dan Tambahan Lembaran Negara RI No.4226, dimana materi muatan dalam bagian-bagian Undang-Undang tersebut termaksud dalam konsiderans Menimbang, Pasal dan a

		<p>termasuk penjelasannya, PEMOHON menganggap bertentangan dengan UUD 1945.</p> <p>e. Bahwa dalam pertimbangan Menimbang b dan c terdapat kata "melalui kompetisi" dan kalimat "penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan yang sama kepada setiap pelaku usaha untuk ikut serta.</p> <p>f. Selanjutnya Pasal 16 UU No.20/2002 juga menyatakan bahwa "Usaha Penyediaan Tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda", dengan penjelasan "untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat usaha penyediaan tenaga listrik perlu dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda"</p>
Pasal Yang Diuji		<p>Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan (3), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 ayat (1) Pasal 33 ayat (1)</p>
Pertimbangan Hukum Hakim		<p>1) Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan dan kekayaan alam yang dikuasai oleh pemerintah dan kolektivitas rakyat atas sumber kekayaan dimaksud.</p> <p>2) Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>3) Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie) dan konsesi (concessie).</p> <p>4) Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif).</p> <p>5) Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (shareholding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>6) Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud sebenarnya dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat.</p>

	<p>7) Menimbang bahwa dalam kerangka pengertian yang demikian itu, penguasaan dalam arti kepemilikan perdata yang bersumber dari konsepsi kepemilikan publik berkenaan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak yang menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2) dikuasai oleh negara tergantung pada</p> <p>8) Menimbang bahwa dinamika perkembangan kondisi masing-masing cabang produksi. Yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak yaitu:</p> <p>(1) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>(2) Namun, terpulang kepada Pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat untuk menilainya apakah kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting lagi bagi negara dan tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak.</p> <p>(3) Akan tetapi Mahkamah berwenang pula untuk melakukan penilaian dengan mengujinya terhadap UU 1945 jika ternyata terdapat pihak yang meragukan hak konstitusionalnya karena penilaian pembuat undang-undang tersebut:</p> <p>(4) Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, jika suatu cabang produksi listrik sungguh-sungguh dinilai oleh Pemerintah bersama DPR telah tidak lagi penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak, maka dapat saja cabang itu diserahkan kepada pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan kepada pasar. Namun, jika suatu cabang produksi dimaksud masih penting bagi negara dan/atau masih menguasai hajat hidup orang banyak, maka negara dan Pemerintah tetap diharuskan menguasai cabang produksi yang bersangkutan dengan cara mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasinya agar sungguh-sungguh dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p> <p>(5) Di dalam pengertian penguasaan itu tercakup pula pengertian kepemilikan perdata sebagai instrumen untuk mempertahankan tingkat penguasaan oleh negara dan Pemerintah dalam pengelolaan cabang produksi listrik dimaksud. Dengan demikian, konsep kepemilikan privat oleh negara atas saham dalam</p>
--	---

	<p>badan-badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak tidak dapat didikotomikan ataupun dialternatifkan dengan konsepsi penguasaan oleh negara. Keduanya tercakup dalam pengertian penguasaan oleh negara. Oleh sebab itu, negara tidak berwenang mengatur atau menentukan aturan yang melarang dirinya sendiri untuk memiliki saham dalam suatu badan usaha yang menyangkut cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagai instrumen atau cara negara mempertahankan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan dimaksud untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat</p> <p>(6) Menimbang bahwa di samping itu, untuk menjamin prinsip efisiensi berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan <i>‘‘Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional’’</i> maka UUD 1945 itu juga harus dipahami bersifat relatif dalam arti bahwa mutlak selalu harus 100%, asalkan penguasaan oleh negara <i>c.q.</i> Pemerintah atas pengelolaan sumber-sumber kekayaan dimaksud tetap terpelihara sebagaimana mestinya. Meskipun Pemerintah hanya memiliki saham mayoritas relatif, asalkan tetap menentukan dalam proses pengambilan keputusan atau penentuan kebijakan dalam badan usaha yang bersangkutan, maka divestasi ataupun privatisasi atau kepemilikan saham Pemerintah dalam badan usaha milik negara yang bersangkutan tidak dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara <i>c.q.</i> Pemerintah untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau menguasai hajat hidup orang banyak. Pasal 33 UUD 1945 juga tidak menolak kompetisi di antara para pelaku usaha, sepanjang kompetisi itu tidak meniadakan penguasaan oleh negara yang mencakup kekuasaan untuk mengatur (<i>regulerend</i>), mengurus (<i>bestuursdaad</i>) dan mengelola (<i>beheersdaad</i>), dan mengawasi (<i>toezichthoudensdaad</i>) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; yang secara alamiah harus dilakukan secara monopoli yaitu transmisi dan distribusi. Pada wilayah yang tidak/belum dapat menerapkan kompetisi, usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara monopoli.</p>
--	--

	<p>7. Penetapan harga jual tenaga listrik diarahkan pada pendekatan <i>cost based/cost recovery</i> dengan pengawasan dalam pelaksanaan penetapan tarif oleh pasar, dan harga jual tenaga listrik untuk daerah yang sudah kompetitif ditetapkan melalui mekanisme pasar dan harga sewa transmisi dan distribusi ditetapkan. Badan Pengawas Pasar Tenaga listrik;</p> <p>8. Sistem ketatanegaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 1945 mengatur bahwa Pemerintah mempunyai fungsi sebagai penguasa (<i>regulator</i>) yang dilakukan oleh menteri, teknis dan fungsi selaku pengusaha (<i>operator</i>) yang dilakukan oleh kantor menteri negara yang mengawasi dan membatalkannya jalannya kepengusahaan seperti BUMN. Pada saat ini Pemerintah harus lebih memfokuskan fungsinya sebagai regulator dan secara bertahap melepaskan fungsinya sebagai operator dalam artian sebagai pelaksana langsung kegiatan <i>Government function is to Govern</i></p> <p>9. <i>Dikuasai</i> oleh negara mengandung pengertian (1) Pemilikan (Pengaturan, pembiayaan, dan pengawasan dan (3) Penyelenggaraan kegiatan usaha dilakukan sendiri oleh Pemerintah;</p> <p>10. <i>di bidang energi</i> (migas, listrik dan lainnya) di NKRI dengan sasaran utama penyediaan dan distribusi energi di dalam negeri;</p> <p>11. Deregulasi adalah efisiensi melalui kompetisi, efisiensi memaksimalkan surplus total pemakai ditambah surplus <i>supply</i> yang dapat dikatakan adalah nilai terhadap pemakai dikurangi biaya produksi. Kompetisi tidak menjanjikan harga yang terendah pada sesuatu waktu, kompetisi akan menggerakkan bahwa para pemakai akan dapat menutupi dalam jangka panjangnya biaya produksi termasuk pengembalian modal secara wajar, dan kompetisi akan meminimalkan biaya rata-rata untuk produksi dan meminimalkan pula harga rata-rata untuk pemakai;</p> <p>Menimbang bahwa di pihak lain para ahli yang diajukkan oleh Para Pemohon telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Listrik sebagai <i>public utilities</i> tidak bisa diserahkan ke dalam mekanisme pasar bebas, karena dalam pasar bebas para pihak mengambil keputusan berdasar pasokan dan permintaan sementara yang disebut pasar pada hakekatnya didasarkan pada kekuatan daya beli dan kekuatan <i>pasokan</i>. Kalau itu yang terjadi maka ukuran sesungguhnya pada setiap transaksi yang terjadi adalah keuntungan pihak tertentu berdasarkan <i>supply and demand</i> yang dalam prosesnya lebih didasarkan pada pasokan yang berkurang tetapi permintaan terus membesar yang akhirnya adanya profit hanya kepada produsen atau pembangkit tenaga listrik;</li> <li>2. Dalam mekanisme pasar bebas yang diuntungkan adalah pemilik modal yang dalam bahasa ekonomi disebut sebagai <i>individual welfare game</i> dan bukan <i>social welfare game</i> dan yang terjadi adalah <i>social welfare losses</i> atau kerugian, kerugian kesejahteraan sosial pada masyarakat. Dalam prinsip kompetisi <i>cost based recovery</i> sesungguhnya tidak pernah terbuka, kita tidak pernah bisa mempertanyakan secara jujur berapa sesungguhnya biaya yang dikeluarkan kontraktor</li> </ol>
--	--

	<p>sampai Pemerintah harus menerima biaya yang ditanggung Pemerintah. Pemerintah sangat lemah untuk mengetahui komponen-komponen biaya yang dikeluarkan masing-masing investor. Oleh karenanya jika Pemerintah diarahkan untuk menetapkan perhitungan tarif, menjadi tidak logis, karena <i>cost recovery</i> tersebut tidak terbuka, berapa biaya tetap, biaya variabel dan biaya umum yang kemudian dapat dihitung sebagai biaya produksi. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 17 ayat merupakan landasan dan acuan bagi pelaksanaan restrukturisasi sektor ketenagalistrikan, kompetisi penyedia tenaga listrik, yang mengandalkan kekuatan pasar bebas. Efisiensi dan kompetisi tidak merupakan ciri pasar bebas karena pasar bebas itu adalah <i>free fight liberalism</i> yang cirinya: siapa kuat itu yang menang. Efisiensi berkeadilan di tingkat mikro dan di tingkat makro didasarkan pada efektivitas penyelenggaraan pemerintah untuk <i>social welfare</i> bukan untuk efisiensi kepentingan pemilik modal.</p> <p>3. Kalau sistem kelistrikan dikompetisikan maka modal itu akan masuk ke sistem Jamali (Jawa, Madura, Bali) yang pasar sudah terbentuk 90 tahun, dan di luar Jawa tidak, pada kita harus melakukan subsidi silang untuk luar Jamali, yang hanya mungkin dilakukan jika itu dilakukan BUMN (PLN). Usaha tenaga listrik adalah usaha yang padat modal, dan teknologi, yang jika diserahkan kepada swasta adalah untuk memaksimalkan profit dan kemudian mengembalikan modal secara cepat, yang berbeda dengan BUMN (PLN);</p> <p>4. cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang seharusnya dikuasai oleh negara akan berakibat merugikan hak konstitusional warga negara Indonesia, termasuk para Pemohon I, yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon I dalam petitumnya mohon agar UU Ketenagalistrikan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</p> <p>5. Menimbang bahwa dalil Para Pemohon yang mengatakan bahwa produk tenaga listrik belum dapat diartikan, disamakan dan diberlakukan sebagai komoditi ekonomi, tetapi juga harus diartikan sebagai prasarana yang perlu disubsidi, sehingga pengertian kompetisi dan perlakuan yang sama kepada seluruh pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam konsiderans [ A Y b ] a V U b [ i f i Z V X U b W a a b i 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tidak dapat diterima, karena dengan pengertian dikuasai oleh negara sebagaimana telah diuraikan di atas, akan menimbulkan kerancuan berfikir karena makna penguasaan negara yang mencakup pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan akan dikurangi jika dalam penyediaan tenaga</p>
--	--

	<p>listrik diperlakukan secara sama dalam sistem persalin dengan badan usaha swasta, termasuk asing:</p> <p>6. Menimbang bahwa dalam permohonan uji materiil Pemohon II (Perkara No. 021/PUU -I/2003) mendalilkan Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (1) UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi bahwa kebijakan pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik dengan sistem <i>b v l b</i> yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) yang meliputi Usaha Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, Penjualan, Agen penjualan, Pengelola Pasar, dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik oleh badan usaha yang berbeda (Pasal 16), terlebih lagi dengan adanya ketentuan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya untuk usaha Transmisi dan Distribusi tidak dikompetisikan (Pasal 17 ayat (1)), sedangkan yang lainnya dikompetisikan oleh semua badan usaha (termasuk swasta), telah mereduksi makna Pasal oleh negara untuk cabang-cabang produksi yang penting dan strategis (Pasal 33 ayat (2) UUD 1945). Sebagai akibat kebijakan tersebut di atas, tak pelak lagi akan merupakan upaya privatisasi pengusahaan tenaga listrik dan telah menjadikan tenaga listrik sebagai komoditas pasar, yang berarti tidak lagi memberikan proteksi kepada mayoritas rakyat yang belum mampu menikmati listrik:</p> <p>7. Menimbang bahwa Pemohon III (Perkara No. 022/PUU - I/2003) dalam permohonan uji materiil mendalilkan beberapa aspek dalam UU Ketenagalistrikan yang tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai berikut:</p> <p>a. Aspek kompetisi bebas yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (3) justru akan meningkatkan krisis ketenagalistrikan di Indonesia yang kini sudah terjadi di luar Jawa, sehingga menurut Pemohon III</p>
--	--

<p>PENDAPAT MAHKAMAH</p>	<p>untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan le lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bar agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelaya kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia; b yang beraspek komersil maupun non-komersil sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (<i>unbundling system</i>) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Keterangan ah yang diajukan pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistembundling dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan selalu efisien dan malah menjadi beban berat negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal terse bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945</p>
	<p>Mahkamah berpendapat pembuat undaag juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cab produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup oran banyak, sehingga oleh karenanya menurut pasal 33 ayat (2) U 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam tantus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain -lain. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini P ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, baik dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semant otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD, dengan PLN sebagai f \ c ` X ] b [ ` Wc a d U b m l</p>

	:	penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dapat disimpulkan secara ringkas bahwa makna dikuasai oleh negara ialah bahwa terhadap cabang produksi yang telah dimiliki oleh negara, maka negara harus memperkuat posisi perusahaan tersebut agar kemudian secara bertahap akhirnya dapat menyediakan sendiri kebutuhan yang merupakan hajat hidup orang banyak dan menggantikan kedudukan perusahaan swasta, baik nasional maupun asing
	:	Menimbang bahwa adanya kenyataan inefisiensi BUMN yang timbul karena faktor-faktor <i>miss-management</i> serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan Pasal 33 UUD 1945.  d Y d U h t u k t u k m u k a c e r m i n d i b e l a h I * : D Y a V Y b U \ dilakukan haruslah memperkuat penguasaan negara untuk dapat melaksanakan kewajibankonstitusionalnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945:
AMAR PUTUSAN	:	Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon harus dikabulkan sebagiandengan menyatakan Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68 UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
	:	Menimbang bahwa meskipun ketentuan yang dipandang bertentangan dengan konstitusi pada dasarnya adalah Pasal 16, 17 ayat (3), serta 68, khususnya yang menyangkut <i>unbundling</i> dan kompetisi, akan tetapi karena pasal-pasal tersebut merupakan <i>antung</i> dari UU No. 20 Tahun 2002 adalah seluruh paradigma yang mendasari UU Ketenagalistrikan adalah kompetisi atau persaingan dalam pengelolaan dengan sistem <i>unbundling</i> dalam ketenagalistrikan yang tercermin dalam konsiderandum [ A Y b ] a V U b [ I : \ U u f K e t e n a g a l i s t r i k a b . H a V tersebut tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang merupakan norma dasar perekonomian nasional Indonesia
	:	Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat cabang produksi dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 di bidang ketenagalistrikan harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan antara pembangkit, transmisi, dan distribusi sehingga dengan demikian, meskipun hanya pasal, ayat, atau bagian dari ayat tertentu saja dalam undang-undang <i>a quo</i> yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akan tetapi hal tersebut mengakibatkan UU No. 20 Tahun 2002 secara keseluruhan tidak dapat dipertahankan, karena akan menyebabkan kecacauan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya;

	:	Menimbang bahwa oleh karena Pasal 16 dan 17 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 yang berakibat UU No. 20 Tahun 2002 secara keseluruhan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum karena paradigma yang mendasarinya bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu guna mencegah timbulnya kesalahpahaman dan keraguan yang mengakibatkan timbulnya kesan tidak adanya kepastian hukum di bidang ketenagalistrikan di Indonesia, perlu ditegaskan bahwa sesuai dengan Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi mempunyai akibat hukum sejak diucapkan dan berlaku ke depan ( <i>prospective</i> ) sehingga tidak mempunyai daya laku yang bersifat surut ( <i>coactive</i> ). Dengan demikian, semua perjanjian atau kontrak dan ijin usaha di bidang ketenagalistrikan yang telah ditandatangani dan dikeluarkan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2002 tetap berlaku sampai perjanjian atau kontrak dan ijin usaha tersebut habis atau tidak berlaku lagi.
	:	Menimbang bahwa guna menghindari kekosongan hukum ( <i>rechtsvacuum</i> ) maka undang-undang yang lama di bidang ketenagalistrikan, yaitu UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3317) berlaku kembali karena Pasal 70 UU No. 20 Tahun 2002 menyatakan tidak berlakunya UU No. 15 Tahun 1985 termasuk ketentuan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
	:	Menimbang bahwa dengan dinyatakannya keseluruhan UU No. 20 Tahun 2002 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, disarankan agar pembentuk undang-undang menyiapkan RUU Ketenagalistrikan yang baru yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945;
MENGADILI	:	Menolak permohonan Pemohon I dalam pengujian formil;
		Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam pengujian materil untuk seluruhnya;
		Menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
		Menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
		Memerintahkan agar Putusan ini dimuat dalam Berita Negara pada tanggal 30 hari kerja sejak putusan ini diucapkan;

Jenis Perkara: Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pokok Perkara: Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan [Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat ayat (1) dan (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 ayat (1) Pasal 38 ayat (1)]. Amar Putusan: Menolak permohonan Pemohon I dalam pengujian formil; Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam pengujian materiil untuk seluruhnya. Tanggal Putusan: Rabu, 15 Desember 2004

### **Substansi Masalah**

Bahwa pemberlakuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, pada dasarnya adalah untuk mengikutsertakan pihak swasta, dan penerapan kompetisi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Bahwa alasan mengikutsertakan pihak swasta dan penerapan kompetisi dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum justru tidaklah beralasan.

Berdasarkan prosedur persetujuan RUU Ketenagalistrikan menjadi undang-undang yang dilakukan oleh Rapat Paripurna pada tanggal 4 September 2002 telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *jo.* Undang-Undang Nomor Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD *jo.* Pasal 189 *jo.* Pasal 193 Keputusan DPR RI Nomor 03A/DPR-RI/I/2001- 2002 Tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI.

### **Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan | 2 ALASAN PERMOHONAN**

Bahwa pada tanggal 4 September 2002 DPR RI telah menyetujui RUU Ketenagalistrikan, yang diajukan oleh Pemerintah RI, menjadi Undang-Undang Ketenagalistrikan dan selanjutnya disahkan oleh Pemerintah RI c.q. Presiden RI menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, yang diundangkan pada tanggal 23 September 2002. Bahwa dalam rapat paripurna, pengambilan keputusan terhadap RUU Ketenagalistrikan tersebut, yaitu pada pembukaan rapat, sekitar pukul 09.45 WIB jumlah anggota DPR RI yang hadir adalah 102 orang, yang setelah diskors jumlah anggota yang hadir berjumlah 152 orang.

Bahwa pada tanggal 23 September 2002 telah diundangkan UU No. 20/2002 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 94 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 4226, di mana materi muatan dalam bagian-bagian undang-undang termaksud dalam konsiderans Menimbang, Pasal dan ayat termasuk penjelasannya, PEMOHON menganggap bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa dalam konsiderans Menimbang b dan c terdapat kata "melalui kompetisi" dan kalimat "penciptaan persaingan usaha yang sehat, perlu diberi kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha untuk ikut serta. Selanjutnya Pasal 16

UU No.20/2002 juga menyatakan bahwa "Usaha Penyediaan Tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda°, dengan penjelasan "untuk terselenggaranya kompetisi yang adil dan sehat usaha penyediaan tenaga listrik perlu dilakukan secara terpisah oleh Badan Usaha yang berbeda".

**Pasal Yang Diuji** Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 ayat (1) Pasal 38 ayat (1).

#### **Pertimbangan Hukum Hakim**

Menimbang bahwa dalam permohonan uji formil, Pemohon Perkara No. 001/PUU-I/2003 telah mendalilkan tentang prosedur (tata cara) pembentukan UU a quo yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, yaitu prinsip DPR sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang yang kemudian diimplementasikan dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a dan ayat (5) UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD (selanjutnya disebut UU Susduk) jo Pasal 189 dan 192 Peraturan Tata Tertib DPR, dengan alasan sebagai berikut: • Bahwa prosedur pengesahan UU Ketenagalistrikan dalam Sidang Paripurna DPR tidak memenuhi kuorum, karena tidak dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 189 Peraturan Tata Tertib DPR; Menimbang bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Perkara No. 001/PUU-I/2003 tersebut telah dibantah oleh DPR dalam keterangan tertulis yang disampaikan dalam persidangan Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan | 3 Mahkamah yang dilampiri Risalah Sidang Paripurna DPR tanggal 4 September 2002 yang ternyata Pemohon Perkara No. 001/PUU-I/2003 tidak dapat memberikan bukti sebaliknya, sehingga menurut Mahkamah permohonan pengujian formil UU Ketenagalistrikan yang diajukan oleh Pemohon Perkara No. 001/PUU-I/2003 tidak beralasan dan oleh karena itu harus ditolak; Menimbang bahwa Mohammad Hatta sebagai salah satu pendiri negara (*founding fathers*) menyatakan tentang pengertian dikuasai oleh negara sebagai berikut, "Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besarnya sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan modal pinjaman luar negeri. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanamkan modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah ... Cara begitulah dahulu kita memikirkan betapa melaksanakan pembangunan ekonomi dengan dasar Pasal 33 UUD 1945 ... Apabila tenaga nasional dan modal nasional tidak mencukupi, pinjam tenaga asing dan modal asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan modalnya maka diberikan kesempatan kepada mereka untuk menanamkan modalnya di tanah air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. (Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II Hal. 231. Disusun oleh I. Wangsa Widjaja, Mutia F. Swasono, PT. Toko Gunung Agung Tbk. Jakarta 2002). Penafsiran Dr. Mohammad Hatta tersebut diadopsi oleh Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945 pada tahun 1977 di Jakarta yang menyatakan bahwa sektor usaha negara adalah untuk mengelola ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 UUD 1945

dan di bidang pembiayaan, perusahaan negara dibiayai oleh Pemerintah, apabila Pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai, dapat melakukan pinjaman dari dalam dan luar negeri, dan apabila masih belum mencukupi bisa diselenggarakan bersama-sama dengan modal asing atas dasar *production sharing* Menimbang bahwa Menteri Negara BUMN dalam keterangan tertulis di forum sidang Mahkamah menafsirkan “dikuasai oleh negara” berarti negara sebagai regulator, fasilitator, dan operator yang secara dinamis menuju negara hanya sebagai regulator dan fasilitator, sedangkan Prof. Dr. Harun Alrasid, S.H. menafsirkan dikuasai oleh negara berarti dimiliki oleh negara. Menimbang bahwa jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak akan mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang dengan demikian berarti amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan. Pengertian “dikuasai oleh negara” juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal dimaksud sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-undang dasar. Karena itu, perkataan “dikuasai oleh negara” tidak mungkin direduksi pengertiannya hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengatur perekonomian. Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilihan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, keduanya ditolak oleh Mahkamah; Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan | 4 Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pendapat dan uraian di atas, maka dengan demikian, perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*concessie*). Fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (*beheersdaad*) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (*share-holding*) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudensdaad*) dilakukan oleh negara c.q.

Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat; Menimbang bahwa dalam permohonan uji materiil Pemohon II (Perkara No. 021/PUU-I/2003) mendalilkan Pasal 8 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 30 ayat (1) UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dengan argumentasi bahwa kebijakan pemisahan usaha penyediaan tenaga listrik dengan sistem “*unbundling*” yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) yang meliputi Usaha Pembangkitan, Transmisi, Distribusi, Penjualan, Agen penjualan, Pengelola Pasar, dan Pengelola Sistem Tenaga Listrik oleh badan usaha yang berbeda (vide Pasal 16), terlebih lagi dengan adanya ketentuan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya untuk usaha Transmisi dan Distribusi, jadi tidak dikompetisikan [vide Pasal 17 ayat (1)], sedangkan yang lainnya dikompetisikan oleh semua badan usaha (termasuk swasta), telah mereduksi makna “dikuasai oleh negara untuk cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak”, seperti yang dimaksud Pasal 33 ayat (2) UUD 1945. Sebagai akibat kebijakan tersebut di atas, tak pelak lagi akan merupakan upaya privatisasi perusahaan tenaga listrik dan telah menjadikan tenaga listrik sebagai komoditas pasar, yang berarti tidak lagi memberikan proteksi kepada mayoritas rakyat yang belum mampu menikmati listrik; Menimbang oleh karena sudah jelas bahwa cabang produksi tenaga listrik harus dikuasai oleh negara, maka yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah, apakah dua isu (masalah pokok) dalam permohonan *a quo* yaitu tentang kegiatan usaha ketenagalistrikan yang dilakukan secara kompetitif dengan memperlakukan pelaku usaha secara sama dan oleh badan usaha yang terpisah (*unbundled*), bertentangan dengan UUD 1945 Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan | 5 Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa untuk menyelamatkan dan melindungi serta mengembangkan lebih lanjut perusahaan negara (BUMN) sebagai aset negara dan bangsa agar lebih sehat yang selama ini telah berjasa memberikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, baik yang berespek komersial maupun non-komersial sebagai wujud penguasaan negara, sehingga ketentuan Pasal 16 UU No. 20 Tahun 2002 yang memerintahkan sistem pemisahan/pemecahan usaha ketenagalistrikan (*unbundling system*) dengan pelaku usaha yang berbeda akan semakin membuat terpuruk BUMN yang akan bermuara kepada tidak terjaminnya pasokan listrik kepada semua lapisan masyarakat, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial. Dengan demikian yang akan merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Keterangan ahli yang diajukan pemohon telah menjelaskan pengalaman empiris yang terjadi di Eropa, Amerika Latin, Korea, dan Meksiko, sistem *unbundling* dalam restrukturisasi usaha listrik justru tidak menguntungkan dan tidak selalu efisien dan malah menjadi beban berat bagi negara, sehingga oleh karenanya Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945; Dasar Konstitusional yang Digunakan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat(1) dan (2), Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 33 ayat (2) dan (3), Pasal 54 ayat (3) UUD 1945

Isi/Amar Putusan Menolak permohonan Pemohon I dalam pengujian formil; Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam pengujian materiil untuk seluruhnya; Menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945; Menyatakan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

## II. FOTO KEGIATAN













**BADAN KEAHLIAN DPR RI**  
*Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*  
**“EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING”**